

PETA - PROSES BISNIS

2025

PERSEKJEN DPR RI NO. 10, 4 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK :

- Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, telah ditetapkan Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu, dengan adanya penambahan Alat Kelengkapan Dewan yaitu Komisi XII, Komisi XIII, dan Badan Aspirasi Masyarakat yang mengakibatkan perubahan struktur organisasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan Sekretaris Jenderal ini adalah: UU No. 30 Tahun 2014; PERPRES No. 26 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 16 Tahun 2023; PERMENPAN RB No. 19 Tahun 2018; PERDPR RI No. 1 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PERDPR RI No. 1 Tahun 2025; PERSEKJEN DPR RI No. 6 Tahun 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERSEKJEN DPR RI No. 6 Tahun 2024; PERSEKJEN DPR RI No. 5 Tahun 2025.
- Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan gambaran hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi. Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan standar operasional prosedur Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

CATATAN :

- Persekjen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Desember 2025.
- Pada saat Persekjen ini mulai berlaku, maka mencabut PERSEKJEN DPR RI No. 23 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan PERSEKJEN DPR RI No. 14 Tahun 2023.
- Lamp. : 163 hlm.